
**Penerapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983
sebagaimana diubah terakhir dengan undang-undang
Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dalam tata
cara perpajakan terhadap penyelesaian tindak pidana
perpajakan yang dilakukan secara berlanjut (Studi kasus
Putusan Pengadilan Nomor: 592/Pid.Sus/2017/PN.Smn.)**

Yayat Hidayat, Yanto, Hartanti ¹

***Abstract:** Although paying taxes is an obligation from tax payers, but not the least we find even legal problems about tax. Not just the usual legal issues, even many crimes occurred also in the field of taxation that are processed through the courts. This research is the normative legal research using an approach legislation and the approach to the case. The author uses primary data and secondary data. Secondary data used materials consists of primary law, secondary, and secondary. The technique of data collection was done with three steps, namely, observation, interviews, and documentation. Technique of data analysis in this research was done by way of data analysis, descriptive and evaluative. The results showed that the application of Act No. 6 of the year 1983, as last amended by ACT number 16 Year 2009 against the completion of the criminal act of taxation being undertaken continuously can be seen in the handling of the matter taxation in the Sleman District Court terminated the award number: 592/Pid. Sus/2017/PN.Smn. The award number: 592/Pid. Sus/2017/PN.Smn., the judge declared that the defendant is proven guilty, so that Defendants get double punishment, i.e. criminal punishment with imprisonment for 1 (one) year and 8 (eight) months, and pay a criminal fine of 2 times from Rp. 155,333,206,-i.e. Rp. 310,666,412,-(three hundred and ten million six hundred sixty-six thousand, four hundred and twelve cents) at most dining Ma 1 (one) month after the ruling had the force of law. In the break the matter number: 592/Pid. Sus/2017/PN.Smn., judges do not experience serious constraints, it's just from the judge himself had a moral burden due to the demands of the given to the defendant was considered too hard or heavy.*

***Keywords:** KUP, taxation, criminal acts and deeds continued.*

¹ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Janabadra

PENDAHULUAN

Membayar pajak merupakan suatu kewajiban dari wajib pajak, namun tidak sedikit kita temukan permasalahan-permasalahan hukum bahkan tentang pajak. Tidak hanya sekedar permasalahan hukum biasa, bahkan banyak juga terjadi kejahatan-kejahatan di bidang perpajakan yang diproses hingga ke pengadilan.

Kejahatan di bidang perpajakan dapat berupa melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dikategorikan sebagai kaidah hukum pajak yang menjadi koridor untuk berbuat atau tidak berbuat. Direktur Direktorat Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak Yuli Kristiyono mencatat bahwa: Tahun lalu jumlah kasus pajak yang ditangani divisinya sebanyak 42 kasus, sementara pada 2013 hanya menangani 15 berkas perkara. Sebanyak 42 kasus itu kami telah serahkan berkasnya dan telah di P-21 kan oleh Kejaksaan. Jumlah potensi kerugian negara akibat kasus-kasus tersebut mencapai Rp 266,9 miliar. sekitar 60 persen dari kasus tersebut merupakan praktik penerbitan faktur pajak fiktif. Sehingga, tidak heran jika selama ini para pegawai Direktorat Intelijen dan Penyidikan Pajak waktunya habis untuk mengurus kasus faktur pajak. Selama 2014, Yuli mengatakan telah melakukan penangkapan terhadap 27 orang tersangka pelaku tindak pidana di bidang perpajakan. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan bantuan penuh dari kepolisian.²

Setahun yang lalu, di Daerah Istimewa Yogyakarta juga terjadi tindak pidana perpajakan. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh seorang direktur perusahaan jasa pengiklanan. Direktur tersebut membuat faktur pajak fiktif, pelaporan PPn dan PPh dibuat menjadi nihil. Pelaporan pajak yang tidak benar tersebut menyebabkan negara mengalami kerugian. Kejahatan di bidang perpajakan tersebut tidak dilakukan dalam sekali waktu saja, akan tetapi sudah dilakukan beberapa periodik tahun. Kejahatan tersebut dilakukan secara berlanjut, akhirnya direktur tersebut tidak hanya diadili

²“Tahun Lalu Jumlah Kasus Pajak Meningkat 280 Persen”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150129071636-78-28176/tahun-lalu-jumlah-kasus-pajak-meningkat-280-persen>, Diakses pada tanggal 05 November 201

berdasarkan UUKUP, tetapi juga memperhatikan Pasal 64 KUHP yang menjelaskan tentang perbuatan berlanjut. Kasus tersebut telah diputus dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 592/Pid.Sus/2017/PN.Smn.

Dari kasus tersebut, penulis meneliti 2 (dua) hal, yaitu: (1) Bagaimana penerapan UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Perpajakan yang dilakukan secara berlanjut?; (2) Kendala apa yang dihadapi dalam upaya penyelesaian tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara berlanjut?

TINJAUAN PUSTAKA

Pelaku Tindak Pidana Perpajakan

Simon Nahak menerangkan bahwa yang menjadi unsur pelaku tindak pidana perpajakan, yaitu sebagai berikut : (a) Barang siapa, (pribadi/Badan hukum), fiskus, pihak ketiga dan setiap orang yang menghalangi proses penyidikan Tindak Pidana Perpajakan yang secara nyata melawan hukum; (b) Karena kealpaan atau kesengajaan; (c) Melakukan perbuatan yang melanggar kewajiban Perpajakan; (d) Perbuatan yang menimbulkan kerugian pendapatan Negara; (e) Diancam dengan pidana³

Karena penelitian ini terkait dengan kasus tindak pidana perpajakan yang dilakukan dengan kesengajaan, maka dari unsur-unsur tersebut di atas penulis akan menguraikan lebih lanjut mengenai tindak pidana yang dilakukan secara sengaja. Hal tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i, ayat (2), dan ayat (3), yang menentukan sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a) Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

³ Simon Nahak, *Hukum Pidana Perpajakan*, Cetakan II, Setara Press, Malang, 2015, Hlm. 48.

- b) Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- c) tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- d) menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e) menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- f) memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- g) tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
- h) tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
- i) tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Dari beberapa penjelasan tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana perpajakan dalam penelitian ini yaitu lebih difokuskan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 39 A UUKUP.

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan. Menurut Sajiptop Raharjo

“penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah merupakan hakekat dari penegakan hukum.”⁴

Penegakan hukum dalam dunia perpajakan dapat dilihat dari proses penerapan sanksi yang telah diatur dalam undang-undang. Menurut Adrianto Dwi Nugroho, “sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perpajakan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan ada yang bersifat alternatif dan ada juga yang bersifat kumulatif.”⁵

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif, sedangkan pendekatan penelitiannya adalah melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Sleman dengan mewawancarai Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota II yang memutus perkara Nomor: 592/Pid.Sus/2017/PN.Smn.

Jenis data yang digunakan adalah Data Primer (melalui wawancara) dan Data Sekunder (terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier). Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik Analisis Data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis data deskriptif dan evaluatif. Analisis data deskriptif maksudnya bahwa penulis dalam meneliti berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas penerapan UUKUP dalam penyelesaian tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara berlanjut, khususnya dalam putusan Nomor: 592/Pid.Sus/2017/PN. Smn. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis data evaluatif, artinya penulis juga memberikan evaluasi terhadap penerapan undang-undang tersebut.

⁴ Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 60.

⁵ Adrianto Dwi Nugroho, *op.cit.*, Hlm. 32.

Perbuatan Berlanjut

Pada dasarnya ketentuan mengenai perbuatan berlanjut merupakan bagian dari ketentuan mengenai ketentuan mengenai perbarengan tindak pidana. Perbarengan tindak pidana diatur dalam bab VI Pasal 63 KUHP sampai dengan Pasal 71 KUHP. Ketentuan mengenai perbarengan tindak pidana pada dasarnya ialah suatu ketentuan mengenai bagaimana cara menyelesaikan perkara dan sistem penjatuhan pidana.

Perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHP, rumusan dari isi Pasal 64 KUHP tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- b) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang yang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak.
- c) Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 364 KUHP, 373 KUHP, 379 KUHP, dan 407 Ayat (1) KUHP, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam Pasal 362 KUHP, 372 KUHP, 378 KUHP, dan 406 KUHP.

Mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan yang berlanjut pada rumusan ayat pertama, pada dasarnya adalah beberapa perbuatan baik berupa pelanggaran maupun kejahatan, yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut. Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan baik kejahatan maupun pelanggaran dan perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Adapun ciri pokok dari perbuatan berlanjut, yaitu: (1) Adanya satu keputusan kehendak si pembuat; (2) Masing-masing perbuatan harus sejenis; (3) Tenggang waktu antara perbuatan- perbuatan itu tidak terlalu lama.⁶¹¹

Perbuatan yang dimaksud di sini adalah berupa perbuatan yang melahirkan tindak pidana, bukan semata-mata perbuatan jasmani atau juga bukan perbuatan yang menjadi unsur tindak pidana, antara perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya harus ada hubungan yang sedemikian rupa.

PEMBAHASAN

Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Sebagaimana Diubah Terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Secara Berlanjut

Secara umum, hukum acara dalam Tindak Pidana Perpajakan sama dengan hukum acara tindak pidana pada umumnya. Berdasarkan Pasal 44 ayat (3) Ketentuan Umum dalam Tata Cara Perpajakan, setelah proses pemeriksaan bukti permulaan penyidikan tindak pidana pajak selesai dilakukan, hasil penyidikan disampaikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. Dari pengaturan tersebut dapat disimpulkan bahwa penuntutan tindak pidana pajak juga dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP. Dalam hal ini, ketentuan- ketentuan dalam KUAP yang relevan adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Bab XV tentang Penuntutan yang diatur dalam Pasal 137-144 KUHAP. Selanjutnya, pemeriksaan di Sidang Pengadilan diatur dalam Bab XVI Pasal 145-232 KUHAP.

Berdasarkan Pasal 40 UU KUP, Daluarsa penuntutan tindak pidana pajak adalah 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak, penuntut umum, dan hakim, serta untuk menyesuaikan dengan daluwarsa penyimpanan

⁶¹¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm 130

dokumen- dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang, yaitu 10 (sepuluh tahun).

Apabila proses persidangan tindak pidana pajak di pengadilan negeri menetapkan bahwa Tersangka bersalah dan hal tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dalam rangka menagih pajak yang masih terutang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, Pasal 22 ayat (2) huruf d UU KUP dan penjelasannya mengatur bahwa daluarsa penagihan pajak adalah lima tahun sejak surat perintah penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan diterbitkan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Zulfikar Siregar, S.H., M.H., dalam Putusan Nomor: 592/Pid.Sus/2017/PN.Smn. hakim mengacu pada ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dengan demikian, UU KUP tersebut diimplementasikan oleh hakim dalam mengambil putusan.⁷¹² Sebagaimana kita ketahui bahwa Terdakwa diajukan ke dalam persidangan dengan Dakwaan Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 64 KUHP. Berdasarkan dakwaan tersebut, seorang saksi ahli dalam persidangan kasus tersebut mengemukakan bahwa perbuatan dari Terdakwa jelas melanggar hukum. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa hal, sebagai berikut:

Pertama, menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap “ sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas

⁷ Hasil wawancara bersama Zulfikar Siregar, S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Sleman, pada tanggal 13 Februari 2019

Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Kedua tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sehingga atas perbuatan seorang pemilik/pemegang saham dan atau pengurus dari suatu perusahaan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak.

Kalimat "dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara" mengandung maksud bahwa kerugian pada pendapatan negara baik yang sudah terjadi ataupun masih merupakan potensi akan terjadi, sudah dapat dipidana dengan pasal ini. Oleh karena itu perhitungan kerugian pada pendapatan Negara tetap harus dihitung karena pengenaan pidana denda oleh hakim didasarkan pada jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar sesuai bunyi Pasal 39 KUP.

Dari data SIDJP dan Berkas SPT Wajib Pajak (dalam hal ini Terdakwa), untuk tahun 2013 dan 2014 Wajib Pajak telah melaporkan SPT Tahunan PPh Badan, SPT masa PPh Pasal 25, SPT masa PPh pasal 21/26 dan SPT masa PPN bulan Januari s.d Desember tahun 2013 dan 2014. Berdasarkan data yang ada pada Sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) data berkas SPT Masa PPN Masa Januari s/d Desember 2013 yang dilaporkan adalah nihil. Berdasarkan hasil wawancara bersama Zulfikar Siregar, S.H., M.H., dalam Putusan Nomor: 592/Pid.Sus/2017/PN.Smn. hakim mengacu pada ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dengan demikian, UU KUP tersebut diimplementasikan oleh hakim dalam mengambil putusan.¹³

Berdasarkan bukti-bukti di persidangan, hakim telah melakukan penalaran dan penelusuran hukum dengan menganalisis unsur-unsur pasal Pasal 39 ayat (1) huruf d

dan huruf i UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dalam Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 64 KUHP sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam tulisan ini. Berdasarkan hasil pertimbangan hakim dengan fakta-fakta dalam persidangan, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perpajakan. Selain menganalisa tentang Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dalam Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 64 KUHP, hakim juga mempertimbangkan Pasal 64 KUHP. Hal ini karena perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan berlanjut yang dilakukan berturut-turut sejak 2013 hingga 2014.

Menurut hakim Zulfikar Siregar, S.H., M.H., perbuatan berlanjut dalam Perkara Nomor: 592/Pid.Sus/2017/PN.Smn. sangat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan. Hal ini karena Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan berlanjut tersebut, sehingga tuntutan juga tinggi. Semua perkara pidana jika perbuatan tersebut merupakan perbuatan berlanjut, maka hukumannya tentu akan lebih tinggi daripada yang lain.⁸

Dalam Putusan Nomor: 592/Pid.Sus/2017/PN.Smn, hakim menyatakan terdakwa Nur Basuki bin Gijono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja Menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut”. Hakim juga Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan. Selain hukuman pidana penjara, hakim Menghukum terdakwa untuk membayar pidana denda 2 kali dari Rp. 155.333.206,- yaitu sebesar Rp. 310.666.412,- (tiga ratus sepuluh juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus dua belas rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila tidak dibayar maka harta benda CV IBEST Production atau

⁸ Hasil wawancara bersama Zulfikar Siregar, S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Sleman, pada tanggal 13 Februari 2019

milik terdakwa disita oleh Jaksa kemudian dilelang untuk membayar denda dimaksud. Meskipun hukuman dan putusan tersebut hakim menganggap terlalu berat bagi Terdakwa, namun hakim juga tidak bisa memilih salah satu dari hukuman tersebut, hal ini karena perbuatan terdakwa cukup berat. Dalam kasus ini, terdakwa tidak mengajukan banding, karena Terdakwa juga mengakui perbuatannya dan menyadari bahwa hukuman tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah ia perbuat.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H. berpendapat bahwa: Dengan tegasnya hukum tersebut, tentu akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa khususnya dan bagi wajib pajak pada umumnya. Hal ini karena dalam tindak pidana perpajakan, hukumannya itu *double*. Dari kasus ini, akan menjadikan *shock therapy* bagi wajib pajak, sehingga menimbulkan rasa takut karena kasus ini. Agar efek jera ini juga efektif, maka pihak pajak sebaiknya juga lebih intensif mendatangi wajib pajak agar wajib pajak bisa membayar pajak.⁹¹⁵

Selain dari pihak pajak yang mendukung keberhasilan mengurangi tingkat terjadinya tindak pidana perpajakan, hakim tentu juga memiliki andil dalam upaya dalam penanggulangan tindak pidana penyidikan. Menurut Zulfikar Siregar, S.H., M.H., “upaya tersebut dapat dilakukan melalui perkara secara langsung. Pada saat sidang, hakim sambil lalu memberikan penyuluhan atau himbauan kepada Terdakwa maupun peserta sidang untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.”¹⁰ Dengan demikian, upaya penanggulangan suatu tindak pidana memerlukan partisipasi baik dari masyarakat, maupun para penegak hukum.

Kendala yang Dihadapi Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Perpajakan yang Dilakukan Secara Berlanjut

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum, merupakan pilar yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana guna menegakkan supremasi hukum.¹¹

⁹ Hasil wawancara bersama Zulfikar Siregar, S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Sleman, pada tanggal 13 Februari 2019

¹⁰ Hasil wawancara bersama Zulfikar Siregar, S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Sleman, pada tanggal 13 Februari 2019

¹¹ Vironika Sri Yulianti dan Yanto, “Disparitas Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Asusila Dengan Anak Sebagai

Mewujudkan putusan hakim yang didasarkan pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan memang tidak mudah, apalagi tuntutan keadilan, sebab konsep keadilan dalam putusan hakim tidak mudah mencari tolok ukurnya. Adil bagi satu pihak, belum tentu dirasakan sama oleh pihak lain. Hal ini didasarkan pada hakikat keadilan sendiri. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa “Hakikat keadilan adalah suatu penilaian dari seseorang kepada orang lain, yang umumnya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja”.¹² Menghadirkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam suatu putusan hakim sekaligus saat ini sangat sulit. Terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi oleh hakim pada saat melaksanakan tugas memeriksa dan memutuskan perkara.

Berdasarkan hasil wawancara bersama hakim Zulfikar Siregar, S.H., M.H., secara umum dalam memutus perkara Nomor: 592/Pid.Sus/2017/PN.Smn., diketahui bahwa pihaknya tidak mengalami kendala yang serius. Secara teknis, hakim tidak mengalami kendala. Hal ini karena dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi ahli di bidang perpajakan.

Saksi ahli tersebut didatangkan dari pihak pajak atau penyuluh pajak yang benar-benar memiliki keahlian, sehingga hakim mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk bertanya langsung kepada saksi ahli yang dihadirkan mengenai apa saja yang tidak hakim ketahui atau dimengerti dalam kasus tindak pidana perpajakan tersebut.¹³ Namun demikian, kendala lain yang dihadapi oleh hakim dalam memutus perkara tersebut datangnya dari internal hakim sendiri. Hakim Zulfikar Siregar, S.H., M.H. menyampaikan bahwa:

Dari pihaknya sendiri mempunyai beban moral. Hal ini karena tuntutan yang diberikan kepada terdakwa dianggap terlalu keras atau berat. Dari kasus tersebut,

Korbannya Di Pengadilan Negeri Sleman”, *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 1 (2), November 2017, hlm. 56

¹² Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 77

¹³ Hasil wawancara bersama Zulfikar Siregar, S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Sleman, pada tanggal 13 Februari 2019

Terdakwa dituntut untuk membayar pajak terutang, ditambah dengan pidana penjara. Dalam kondisi ini, hakim tidak bisa memilih salah satu, karena tuntutan sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.¹⁴19

Dengan demikian, kendala yang dialami oleh hakim yang memutus perkara Nomor: 592/Pid.Sus/2017/PN.Smn. berasal dari kendala internal, yaitu hakim mempunyai rasa beban moral karena harus memutus perkara dengan memberikan hukuman kepada Terdakwa yang dianggap terlalu berat. Terdakwa tidak hanya diputus dengan sanksi pidana, juga juga sanksi administratif berupa denda.

PENUTUP

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: **Pertama**, bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Perpajakan yang dilakukan secara berlanjut sudah diterapkan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat dilihat dalam penanganan perkara perpajakan di Pengadilan Negeri Sleman yang diputus dalam Putusan Nomor: 592/Pid.Sus/2017/PN.Smn, dimana Terdakwa didakwa dengan Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dalam Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 64 KUHP. Dalam perkara ini, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dalam Tata Cara Perpajakan merupakan pasal acuan untuk membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perpajakan, sedangkan Pasal 64 KUHP merupakan pasal yang menentukan semakin tingginya hukuman yang diterima oleh Terdakwa, karena perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut dan berulang. Dalam Putusan nomor: 592/Pid.Sus/2017/PN.Smn., hakim menyatakan bahwa Terdakwa

¹⁴ Hasil wawancara bersama Zulfikar Siregar, S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Sleman, pada tanggal 13 Februari 2019

terbukti bersalah, maka berdasarkan tuntutan yang dibebankan kepada Terdakwa mendapatkan double punishment, yaitu dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan membayar pidana denda 2 kali dari Rp. 155.333.206,- yaitu sebesar Rp. 310.666.412,- (tiga ratus sepuluh juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus dua belas rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kedua, berdasarkan putusan dan wawancara dengan hakim, dalam memutus perkara Nomor : 592/Pid.Sus/2017/PN.Smn., hakim tidak mengalami kendala yang serius. Secara teknis, hakim tidak mengalami kendala. Hal ini karena dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi ahli di bidang perpajakan. Saksi ahli tersebut didatangkan dari pihak pajak atau penyuluh pajak yang benar-benar memiliki keahlian, sehingga hakim mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk bertanya langsung kepada saksi ahli yang dihadirkan mengenai apa saja yang tidak hakim ketahui atau dimengerti dalam kasus tindak pidana perpajakan tersebut. Kendala lain yang dihadapi oleh hakim dalam memutus perkara tersebut datang dari internal hakim sendiri, yaitu adanya beban moral. Hal ini karena tuntutan yang diberikan kepada terdakwa dianggap terlalu keras atau berat. Dari kasus tersebut, Terdakwa dituntut untuk membayar pajak terutang, ditambah dengan pidana penjara. Dalam kondisi ini, hakim tidak bisa memilih salah satu, karena tuntutan sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis sumbangkan dalam penelitian tesis ini, yaitu sebagai berikut: **Pertama**, penyidik perpajakan diberikan pendidikan, pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, dan sebagainya. Selain itu, dari pihak perpajakan hendaknya lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya membayar pajak. Hal ini berguna sebagai suatu upaya mencegah atau meminimalisir terjadinya tindak pidana perpajakan.

Kedua, guna mensukseskan upaya penanggulangan pajak, tentu memerlukan peran dari berbagai pihak. Selain dari aparat penegak hukum, juga diperlukan peran dari masyarakat. Untuk itu, penulis menghimbau kepada masyarakat untuk sadar membayar pajak dan selalu mengingat slogan “Orang Bijak, Bayar Pajak”. Dengan dukungan dari masyarakat taat membayar pajak, tentu permasalahan terkait perpajakan maupun tindak pidana bidang perpajakan tidak akan sering terjadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Hasil wawancara bersama Zulfikar Siregar, S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Sleman, pada tanggal 13 Februari 2019
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
- Nahak, Simon, Hukum Pidana Perpajakan, Cetakan II, Setara Press, Malang, 2015.
- Nugroho, Adrianto Dwi, Hukum Pidana Pajak Indonesia, Cetakan I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2006.
- Vironika Sri Yulianti dan Yanto, “Disparitas Putusan Hakim pada Tindak Pidana Asusila dengan Anak Sebagai Korbannya di Pengadilan Negeri Sleman”, Kajian Hasil Penelitian Hukum, Vol. 1 (2), November 2017.
- “Tahun Lalu Jumlah Kasus Pajak Meningkat 280 Persen”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150129071636-78-28176/tahun-lalu-jumlah-kasus-pajak-meningkat-280-persen>, Diakses pada tanggal 05 November 2018.